



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong  
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten  
Telp. (021)75875227

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
Nomor : 421-2 / kep. 3145 - DIKDAS / 2012

Tentang

Pemberian Ijin kepada Taman Kanak-kanak (TK) PEMBINA IV KECAMATAN  
Jl. Masjid Al-Latif No. 1 Desa Kademangan Kecamatan Setu

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**


- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) dan meningkatkan tugas dan fungsi Taman Kanak-kanak(TK) diperlukan pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Kecamatan;
  - Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Kecamatan dibangun dengan Anggaran APBD Daerah Kota Tangerang Selatan
  - Bahwa untuk membantu masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Kecamatan telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Pembina IV Kecamatan yang beralamat di Jl. Masjid Al-Latif No. 1 Desa Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan
  - Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Taman Kanak-kanak (TK) Pembina IV Kecamatan tersebut di atas telah dipenuhi;
  - Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada Taman Kanak-kanak (TK) Pembina IV Kecamatan dimaksud.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
  - Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 58 Tahun 2009, tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi ijin kepada Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Kecamatan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina IV Kecamatan yang beralamat di Jl. Masjid Al-Latif No. 1 Desa Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.
- Kedua : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK). Pembina IV Kecamatan ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Operasional setiap Triwulan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Bahwa Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang di tugaskan di Taman Kanak-kanak (TK) Pembina IV Kecamatan adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diberi tugas oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Kelima : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Keenam : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 04 November 2012  
Kepala,



**Drs. H. MATHODAH S. M.Si**  
Pembina Tk.1  
NIP. 19600801 198411 1 001

**Tembusan : disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.